

**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 24 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEDOMAN UMUR EKONOMIS BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan dan mencantumkan umur ekonomis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994, Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Negara;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 18. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Penyediaan Barang dan Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5655);
 19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
 20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2005 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pokok -Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara(lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 Nomor 95);
24. Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUR EKONOMIS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Perangkat Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Kabupaten Minahasa Tenggara selaku pengguna Barang Milik Daerah.
8. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah selaku kuasa pengguna barang.

9. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
10. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahannya.
11. Pengguna Barang adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
12. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
13. Pengurus Barang adalah Pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
14. Masa Manfaat adalah periode satu proses aset tetap yang dapat digunakan untuk aktivitas pemerintah dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik;
15. Standar akuntansi pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah;
16. Laporan Barang Milik Daerah adalah laporan yang disusun oleh Pengelola Barang yang disajikan posisi barang milik daerah pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi barang milik daerah yang terjadi selama periode tersebut;
17. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan maksud meningkatkan masa manfaat atau kapasitas serta umur teknis;
18. Overhall adalah kebiatan penambahan, perbaikan bagian peralatan mesin dengan maksud meningkatkan masa manfaat, serta mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas;
19. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi;
20. Kapitalisasi adalah penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap sehingga siap pakai, untuk meningkatkan kualitas, kapasitas/efisien/ dan atau memperpanjang umur ekonomisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut;

21. Umur Ekonomis adalah periode waktu atas pemakaian aset dalam kegiatan produktif untuk aktivitas pemerintah dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik;
22. Masa Manfaat adalah penambahan waktu atas pemakaian aset dalam kegiatan produktif dikarenakan adanya rehabilitasi, renovasi, overhaul, perbaikan fisik kendaraan;
23. Neraca adalah gambaran posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal atau periode tertentu;
24. Renovasi adalah kegiatan penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian aset tetap gedung dan bangunan dengan maksud meningkatkan masa manfaat serta mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas dan/atau kapasitas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur umur ekonomis Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna Barang serta Kuasa Pengguna Barang.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah Sebagai Pedoman bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang dalam Menyusun Neraca Pemerintah Daerah
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Memberikan Kepastian Hukum bagi Pengelola Barang dan pengguna Barang dalam Menyusun Neraca Pemerintah Daerah; dan
 - b. Mewujudkan Akuntabilitas Nilai Aset Tetap dalam Rangka Menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB IV OBJEK UMUR EKONOMIS

Pasal 4

Umur ekonomis dilakukan terhadap aset tetap berupa:

- a. Gedung dan Bangunan;
- b. Peralatan dan Mesin; dan
- c. Jalan, Irigasi dan Jaringan.

BAB V UMUR EKONOMIS

Pasal 5

- (1) Penentuan Umur Ekonomis Barang Milik Daerah dilakukan dengan memperhatikan faktor -faktor estimasi:
 - a. Regulasi;
 - b. Daya Pakai; dan
 - c. Tingkat keausan fisik dan/atau keusangan dari aset tetap yang bersangkutan.
- (2) umur ekonomis dapat dilakukan perubahan dalam hal;
 - a. Terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap;
 - b. Terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui dikemudian hari.
- (3) Penentuan Umur Ekonomis barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI MASA MANFAAT

Pasal 6

- (1) Masa Manfaat Barang Milik Daerah ditentukan untuk setiap unit aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas; atau
- (3) Penentuan masa manfaat aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada masa manfaat aset tetap sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Perbaikan terhadap aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mengubah masa manfaat aset tetap yang bersangkutan;
- (2) Perbaikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi;
 - b. Overhall.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

TENTANG : PEDOMAN UMUR EKONOMIS BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARAUMUR EKONOMIS BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KODE	URAIAN	METODE	UMUR EKONOMIS
02.02.01.01	Tractor	Garis Lurus	10 TAHUN
02.02.01.02	Grader	Garis Lurus	10 TAHUN
02.02.01.03	Excavator	Garis Lurus	10 TAHUN
02.02.01.04	Pile Driver	Garis Lurus	10 TAHUN
02.02.01.05	Hauler	Garis Lurus	10 TAHUN
02.02.01.06	Asphal Equipment	Garis Lurus	10 TAHUN
02.02.01.07	Compacting Equipment	Garis Lurus	10 TAHUN
02.02.01.08	Aggregate Concrete Equipment	Garis Lurus	10 TAHUN
02.02.01.09	Loader	Garis Lurus	10 TAHUN
02.02.01.10	Alat Pengangkat	Garis Lurus	10 TAHUN
02.02.01.11	Mesin Proses	Garis Lurus	10 TAHUN
02.02.02.01	Dredger	Garis Lurus	8 TAHUN
02.02.02.02	Floating Excavator	Garis Lurus	8 TAHUN
02.02.02.03	Amphibi Dredger	Garis Lurus	8 TAHUN
02.02.02.04	Kapal Tarik	Garis Lurus	8 TAHUN
02.02.02.05	Mesin Proses Agung	Garis Lurus	8 TAHUN
02.02.03.01	Alat Penarik	Garis Lurus	7 TAHUN
02.02.03.02	Feeder	Garis Lurus	7 TAHUN
02.02.03.03	Compressor	Garis Lurus	7 TAHUN
02.02.03.04	Electric Generating Set	Garis Lurus	7 TAHUN
02.02.03.05	Pompa	Garis Lurus	7 TAHUN
02.02.03.06	Mesin Bor	Garis Lurus	7 TAHUN
02.02.03.07	Unit Pemeliharaan Lapangan	Garis Lurus	7 TAHUN
02.02.03.08	Alat Pengolahan Air Kotor	Garis Lurus	7 TAHUN

02.02.03.09	Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator	Garis Lurus	7 TAHUN
02.03.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Garis Lurus	7 TAHUN
02.03.01.02	Kendaraan Bermotor Penumpang	Garis Lurus	7 TAHUN
02.03.01.03	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Garis Lurus	7 TAHUN
02.03.01.04	Kendaraan Bermotor Khusus	Garis Lurus	7 TAHUN
02.03.01.05	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Garis Lurus	7 TAHUN
02.03.01.06	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Garis Lurus	7 TAHUN
02.03.02.01	Angkutan Barang	Garis Lurus	2 TAHUN
02.03.02.02	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	Garis Lurus	2 TAHUN
02.03.03.01	Alat Angkut Apung Bermotor Barang	Garis Lurus	10 TAHUN
02.03.03.02	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	Garis Lurus	10 TAHUN
02.03.03.03	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	Garis Lurus	10 TAHUN
02.03.04.01	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang	Garis Lurus	3 TAHUN
02.03.04.02	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus	Garis Lurus	3 TAHUN
02.03.05.01	Kapal Terbang	Garis Lurus	20 TAHUN
02.04.01.01	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi	Garis Lurus	10 TAHUN
02.04.01.02	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang yang Berpindah	Garis Lurus	10 TAHUN
02.04.01.03	Perkakas Bengkel Listrik	Garis Lurus	10 TAHUN
02.04.01.04	Perkakas Bengkel Service	Garis Lurus	10 TAHUN
02.04.01.05	Perkakas Pengangkat Bermesin	Garis Lurus	10 TAHUN
02.04.01.06	Perkakas Bengkel Kayu	Garis Lurus	10 TAHUN
02.04.01.07	Perkakas Bengkel Khusus	Garis Lurus	10 TAHUN

02.04.01.08	Peralatan Las	Garis Lurus	10 TAHUN
02.04.01.09	Perkakas Pabrik Es	Garis Lurus	10 TAHUN
02.04.02.01	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.02.02	Perkakas Bengkel Listrik	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.02.03	Perkakas Bengkel Service	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.02.04	Perkakas Pengangkat	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.02.05	Perkakas Standar (Standart Tool)	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.02.06	Perkakas Khusus	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.02.07	Perkakas Bengkel Kerja	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.02.08	Peralatan Tukang-tukang Besi	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.02.09	Peralatan Tukang Kayu	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.02.10	Peralatan Tukang Kulit	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.02.11	Peralatan Ukur, Gip & Feting	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.03.01	Alat Ukur universal	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.03.02	Alat Ukur/Test Intelegensia	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.03.03	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian Dotcilta	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.03.04	Alat Ukur /Test Klinis Lain	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.03.05	Alat Calibrasi	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.03.06	Oscilloscope	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.03.07	Universal Tester	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.03.08	Alat Ukur/Pembanding	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.03.09	Alat Ukur Lainnya	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.03.10	Alat Timbangan/Blora	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.03.11	Anak Timbangan/Biasa	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.03.12	Takaran Kering	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.03.13	Takaran Bahan Bangunan 2 HL	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.03.14	Takaran Latex/Getah Susu	Garis Lurus	5 TAHUN
02.04.03.15	Gelas Takar Berbagai Capasitas	Garis Lurus	5 TAHUN
02.05.01.01	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	Garis Lurus	4 TAHUN
02.05.01.02	Alat Panen/Pengolahan	Garis Lurus	4 TAHUN
02.05.01.03	Alat-Alat Peternakan	Garis Lurus	4 TAHUN

02.05.01.04	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian	Garis Lurus	4 TAHUN
02.05.01.05	Alat Laboratorium Pertanian	Garis Lurus	4 TAHUN
02.05.01.06	Alat Proceasing	Garis Lurus	4 TAHUN
02.05.01.07	Alat Pasca Panen	Garis Lurus	4 TAHUN
02.05.01.08	Alat Produksi Perikanan	Garis Lurus	4 TAHUN
02.05.02.01	Alat Pemeliharaan Tanaman	Garis Lurus	4 TAHUN
02.05.02.02	Alat Panen	Garis Lurus	4 TAHUN
02.05.02.03	Alat Penyimpanan	Garis Lurus	4 TAHUN
02.05.02.04	Alat Laboratorium	Garis Lurus	4 TAHUN
02.05.02.05	Alat Penangkap Ikan	Garis Lurus	4 TAHUN
02.06.01.01	Mesin Ketik	Garis Lurus	5 TAHUN
02.06.01.02	Mesin Hitung/Jumlah	Garis Lurus	5 TAHUN
02.06.01.03	Alat Reproduksi (Pengganda)	Garis Lurus	5 TAHUN
02.06.01.04	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	Garis Lurus	5 TAHUN
02.06.01.05	Alat Kantor Lainnya	Garis Lurus	5 TAHUN
02.06.02.01	Meubilair	Garis Lurus	5 TAHUN
02.06.02.02	Alat Pengukur Waktu	Garis Lurus	5 TAHUN
02.06.02.03	Alat Pembersih	Garis Lurus	5 TAHUN
02.06.02.04	Alat Pendingin	Garis Lurus	5 TAHUN
02.06.02.05	Alat Dapur	Garis Lurus	5 TAHUN
02.06.02.06	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Garis Lurus	5 TAHUN
02.06.02.07	Alat Pemadam Kebakaran	Garis Lurus	5 TAHUN
02.06.03.01	Server Komputer	Garis Lurus	4 TAHUN
02.06.03.02	Personal Komputer	Garis Lurus	4 TAHUN
02.06.03.03	Peralatan Komputer Mainframe	Garis Lurus	4 TAHUN
02.06.03.04	Peralatan Mini Komputer	Garis Lurus	4 TAHUN
02.06.03.05	Peralatan Personal Komputer	Garis Lurus	4 TAHUN
02.06.03.06	Perlatan Jaringan	Garis Lurus	4 TAHUN
02.06.04.01	Meja Kerja Pejabat	Garis Lurus	5 TAHUN
02.06.04.02	Meja Rapat Pejabat	Garis Lurus	5 TAHUN
02.06.04.03	Kursi Kerja Pejabat	Garis Lurus	5 TAHUN
02.06.04.04	Kursi Rapat Pejabat	Garis Lurus	5 TAHUN

02.06.04.05	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	Garis Lurus	5 TAHUN
02.06.04.06	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	Garis Lurus	5 TAHUN
02.06.04.07	Lemari dan Arsip Pejabat	Garis Lurus	5 TAHUN
02.07.01.01	Peralatan Studio Visual	Garis Lurus	5 TAHUN
02.07.01.02	Peralatan Studio Video dan Film	Garis Lurus	5 TAHUN
02.07.01.03	Peralatan Studio Video dan Film A	Garis Lurus	5 TAHUN
02.07.01.04	Peralatan Cetak	Garis Lurus	5 TAHUN
02.07.01.05	Peralatan Computing	Garis Lurus	5 TAHUN
02.07.01.06	Peralatan Pemetaan Ukur	Garis Lurus	5 TAHUN
02.07.02.01	Alat Komunikasi Telephone	Garis Lurus	5 TAHUN
02.07.02.02	Alat Komunikasi Radio SSB	Garis Lurus	5 TAHUN
02.07.02.03	Alat Komunikasi Radio HF/FM	Garis Lurus	5 TAHUN
02.07.02.04	Alat Komunikasi Radio VHF	Garis Lurus	5 TAHUN
02.07.02.05	Alat Komunikasi Radio UHF	Garis Lurus	5 TAHUN
02.07.02.06	Alat Komunikasi Sosial	Garis Lurus	5 TAHUN
02.07.02.07	Alat-alat Sandi	Garis Lurus	5 TAHUN
02.07.03.01	Peralatan Pemancar MF/MW	Garis Lurus	10 TAHUN
02.07.03.02	Peralatan Pemancar HF/SW	Garis Lurus	10 TAHUN
02.07.03.03	Peralatan Pemancar VHF/FM	Garis Lurus	10 TAHUN
02.07.03.04	Peralatan Pemancar UHF	Garis Lurus	10 TAHUN
02.07.03.05	Peralatan Pemancar SHF	Garis Lurus	10 TAHUN
02.07.03.06	Peralatan Antena MF/MW	Garis Lurus	10 TAHUN
02.07.03.07	Peralatan Antena HF/SW	Garis Lurus	10 TAHUN
02.07.03.08	Peralatan Antena VHF/FM	Garis Lurus	10 TAHUN
02.07.03.09	Peralatan Antena UHF	Garis Lurus	10 TAHUN
02.07.03.10	Peralatan Antena SHF/Parabola	Garis Lurus	10 TAHUN
02.07.03.11	Peralatan Translator VHF/VHF	Garis Lurus	10 TAHUN
02.07.03.12	Peralatan Translator UHF	Garis Lurus	10 TAHUN
02.07.03.13	Peralatan Translator VHF/UHF	Garis Lurus	10 TAHUN
02.07.03.14	Peralatan Translator UHF/VHF	Garis Lurus	10 TAHUN
02.07.03.15	Peralatan Microvawe FPU	Garis Lurus	10 TAHUN
02.07.03.16	Peralatan Microvawe Terrestrial	Garis Lurus	10 TAHUN
02.07.03.17	Peralatan Microvawe TVRO	Garis Lurus	10 TAHUN

		>45% s.d. 65%	10
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
ALAT MUSIK			
Alat Musik Modern/Band	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	Renovasi / <i>Overhaul</i>	>0% s.d. 100%	5

BUPATI MINAHASA TENGGARA




JAMES SUMENDAP



04.16.02.01	Jaringan Transmisi	Garis Lurus	40 TAHUN
04.16.02.02	Jaringan Distribusi	Garis Lurus	40 TAHUN
04.16.03.01	Jaringan Telepon Di atas Tanah	Garis Lurus	20 TAHUN
04.16.03.02	Jaringan Telepon Di bawah Tanah	Garis Lurus	20 TAHUN
04.16.03.03	Jaringan Telepon Didalam Air	Garis Lurus	20 TAHUN
04.16.04.01	Jaringan Pipa Gas Transmisi	Garis Lurus	30 TAHUN
04.16.04.02	Jaringan Pipa Distribusi	Garis Lurus	30 TAHUN
04.16.04.03	Jaringan Pipa Dinas	Garis Lurus	30 TAHUN
04.16.04.04	Jaringan BBM	Garis Lurus	30 TAHUN
07.24.01.01	Perangkat Lunak	Garis Lurus	10 TAHUN
07.24.02.01	Lisensi	Garis Lurus	10 TAHUN
07.24.03.01	Hak Cipta	Garis Lurus	10 TAHUN
07.24.04.01	Hasil Kajian (DED)	Garis Lurus	10 TAHUN

BUPATI MINAHASA TENGGARA



JAMES SUMENDAP

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di
undangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 2017

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,**













FARRY FREYKE LIWE
BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
1	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan	
2	Kepala Bidang Aset	
3	Sekretaris BKD	
4	Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan	
5	Kepala BKD	
6	Inspektur	
7	Asisten Bidang Administrasi Umum	
8	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	
9	Sekretris Daerah	
10	Wakil Bupati Minahasa Tenggara	
11	Bupati Minahasa Tenggara	D.H. Mohon ditanda Tangani

Ditetapkan di Ratahan
pada tanggal 6 Juli 2017

BUPATI MINAHASA TENGGARA,



JAMES SUMENDAP

Diundangkan di Ratahan
pada tanggal 2017











SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA,




FARRY FREYKE LIWE

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2017 NOMOR











		>45% s.d. 65%	10
Jaringan Gas	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d. 45%	7
		>45% s.d. 65%	10
ALAT MUSIK			
Alat Musik Modern/Band	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d. 50%	1
		>50% s.d. 75%	2
		>75% s.d. 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin Dalam Renovasi	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d. 45%	10
		>45% s.d. 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan Dalam Renovasi	Renovasi / <i>Overhaul</i>	>0% s.d. 100%	5

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
1	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan	
2	Kabid Aset	
3	Sekretaris BKD	
4	Kabag Hukum dan Perundang undangan	
5	Kepala BKD	
6	Inspektur	
7	Asisten Administrasi Umum	
8	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
9	Sekretaris Daerah	
10	Wakil Bupati Minahasa Tenggara	
11	Bupati Minahasa Tenggara	D.H. Untuk Mohon Ditandatangani

BUPATI MINAHASA TENGGARA


JAMES SUMENDAP

04.16.02.01	Jaringan Transmisi	Garis Lurus	40 TAHUN
04.16.02.02	Jaringan Distribusi	Garis Lurus	40 TAHUN
04.16.03.01	Jaringan Telepon Di atas Tanah	Garis Lurus	20 TAHUN
04.16.03.02	Jaringan Telepon Di bawah Tanah	Garis Lurus	20 TAHUN
04.16.03.03	Jaringan Telepon Didalam Air	Garis Lurus	20 TAHUN
04.16.04.01	Jaringan Pipa Gas Transmisi	Garis Lurus	30 TAHUN
04.16.04.02	Jaringan Pipa Distribusi	Garis Lurus	30 TAHUN
04.16.04.03	Jaringan Pipa Dinas	Garis Lurus	30 TAHUN
04.16.04.04	Jaringan BBM	Garis Lurus	30 TAHUN
07.24.01.01	Perangkat Lunak	Garis Lurus	10 TAHUN
07.24.02.01	Lisensi	Garis Lurus	10 TAHUN
07.24.03.01	Hak Cipta	Garis Lurus	10 TAHUN
07.24.04.01	Hasil Kajian (DED)	Garis Lurus	10 TAHUN

NO	PEJABAT PENGELOLAH	PARAF
1	Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan	
2	Kabid Aset	
3	Sekretaris BKD	
4	Kabag Hukum dan Perundang undangan	
5	Kepala BKD	
6	Inspektur	
7	Asisten Administrasi Umum	
8	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
9	Sekretaris Daerah	
10	Wakil Bupati Minahasa Tenggara	
11	Bupati Minahasa Tenggara	D.H. Untuk Mohon Ditandatangani

BUPATI MINAHASA TENGGARA

JAMES SUMENDAP